

Cilegon, 6 November 2024

Nomor : 220/PM.00.02/K.BT-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth :
Ketua KPU Kota Cilegon
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Umum.

B. Pengawasan Sortir dan Pelipatan

Berdasarkan Ketentuan pasal 101 huruf b angka 5 Undang- undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yaitu pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya dan Berdasarkan Pasal 18 ayat 3 (Tiga) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Umum.

Dalam hal ini terdapat kesalahan administratif penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Cilegon yaitu Penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terdapat Surat suara yang Rusak dan Kurang.

C. Saran Perbaikan

1. Penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat surat suara yang rusak berjumlah 196 lembar dan kurang sebanyak 7 lembar untuk segera ditindaklanjuti guna melengkapi jumlah yang kurang;
2. Penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terdapat surat suara yang rusak berjumlah 28 lembar dan kurang sebanyak 29 lembar untuk segera ditindaklanjuti guna melengkapi jumlah yang kurang;
3. Penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bawaslu Kota Cilegon menyampaikan **Saran Perbaikan** agar KPU Kota Cilegon berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KETUA



ALAM ARCY ASHARI, S.KOM

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Banten*
2. *Arsip*